



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LIMBAH
LINGKUNGAN DAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 64 Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA LIMBAH LINGKUNGAN DAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah adalah Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah.
13. Limbah Domestik adalah Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan/usaha, baik berupa grey water (air bekas) ataupun black water (air kotor/tinja) yang dikelola secara komunal.
14. Akifer atau Lapisan Pembawa Air adalah Lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
15. Cekungan Air Tanah adalah Suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas struktur geologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air tanah.
16. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang disingkat IPAL adalah Suatu unit sistem pengolahan air limbah.
17. Limbah B3 adalah Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
18. Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal adalah Tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu, dari air limbah yang dihasilkan masyarakat/kelompok masyarakat mempergunakan cara tertentu agar limbah dimaksud memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan.

19. Air Tanah adalah Semua air yang ada terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
20. Pengelolaan Air Tanah adalah Pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan pendataan, pencatatan, perhitungan evaluasi, pengaturan pengambilan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengimbuhan serta konservasi air tanah.
21. Pengambilan Air Tanah adalah Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara pemboran, penggalian dan penurapan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah merupakan Unit Pelaksana Teknis BPLHD dalam pelaksanaan pengelolaan limbah dan pengendalian pemanfaatan air tanah.
- (2) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan limbah dan pengendalian pemanfaatan air tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
 - c. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
 - d. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air tanah;
 - e. pencatatan meter pemakaian air tanah;

- f. pelaksanaan pengadaan suku cadang meter air tanah;
- g. pencatatan penggantian, pemasangan telemetri dan meter air;
- h. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan sumur pantau;
- i. perencanaan dan pembangunan IPAL domestik komunal di kawasan pemukiman;
- j. penyelenggaraan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal sampai dengan terbentuknya institusi/lembaga pengelolaan IPAL Domestik Komunal;
- k. penyelenggaraan kerja sama operasional instalasi pengelolaan limbah B3;
- l. pelaksanaan pengendalian pengoperasian IPAL domestik komunal dan perlengkapannya;
- m. pelaksanaan pengendalian kualitas olahan air limbah domestik komunal;
- n. pelaksanaan pelatihan operator IPAL domestik komunal yang berbasis masyarakat;
- o. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan pihak terkait lainnya;
- p. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
- q. pelaksanaan penerapan teknologi alternatif dalam pengelolaan limbah lingkungan dan air tanah;
- r. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
- s. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- t. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara dan upacara kantor;
- u. penyusunan bahan pelaporan Kepala Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah; dan
- v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah;
 - d. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah dalam pelaksanaan administrasi ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
 - e. melaksanakan penerapan teknologi alternatif dalam pengelolaan limbah lingkungan dan air tanah;
 - f. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
 - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;

- h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor;
- j. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan proses penyediaan peralatan teknis pengelolaan limbah dan air tanah;
- k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
- l. melaksanakan pengelolaan ruang rapat;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan dan upacara kantor;
- n. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
- o. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor;
- p. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor/peralatan teknis;
- q. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;
- r. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pengelolaan Limbah

Pasal 8

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah lingkungan.
- (2) Seksi Pengelolaan Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengelolaan Limbah mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merencanakan dan melaksanakan proses pembangunan IPAL Domestik di kawasan pemukiman;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal sampai dengan terbentuknya institusi/lembaga pengelolaan IPAL domestik;
 - e. menyelenggarakan kerja sama operasional instalasi pengolahan limbah B3;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengoperasian IPAL dan perlengkapannya;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kualitas olahan air limbah domestik komunal;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemeliharaan IPAL;
 - i. melaksanakan pelatihan operator limbah domestik komunal yang berbasis masyarakat;

- j. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengelolaan Limbah; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Limbah.

Bagian Kelima

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah

Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan air tanah.
- (2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengawasan dan mengendalikan pemanfaatan air tanah;
 - d. melaksanakan pengadaan suku cadang meter air tanah;
 - e. melaksanakan penggantian, pemasangan telemetri dan meter air tanah;
 - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan sumur pantau;
 - g. melaksanakan pencatatan meter air pemakaian air tanah pada setiap pelanggan;
 - h. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah yang ditetapkan Kepala Badan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari kelompok Jabatan Fungsional BPLHD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan BPLHD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.

- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian BPLHD.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah, dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala BPLHD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat serta dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dibantu sebanyak-banyaknya oleh 27 (dua puluh tujuh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air tanah dibantu sebanyak-banyaknya oleh 17 (tujuh belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit.

Pasal 25

Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal BPLHD.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 30

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2011
Tanggal 21 Februari 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA LIMBAH
LINGKUNGAN DAN AIR TANAH



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2011

Tanggal 21 Februari 2011

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA LIMBAH
LINGKUNGAN DAN AIR TANAH

No.	Nama Jabatan	Eselon	Jumlah	
1	2	3	4	
1	Kepala Unit	III.a	1	
	Jumlah			1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	IV.a	1	
3	- Pengadministrasi Umum		1	
4	- Pengadministrasi Kepegawaian		1	
5	- Pengadministrasi Umum		1	
6	- Pengelola Keuangan dan Perencanaan		1	
7	- Bendahara Pengeluaran Pembantu		1	
8	- Pembantu Bendahara		1	
9	- Caraka		1	
	Jumlah			8
10	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah	IV.a	1	
11	- Pengadministrasi Pengelolaan Limbah		1	
12	- Pengendali Dampak Lingkungan		2	
13	- Teknisi IPAL		2	
14	- Operator Mesin IPAL		22	
	Jumlah			28
15	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah	IV.a	1	
16	- Pengadministrasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah		2	
17	- Koordinator Pencatatan Meter Air		5	
18	- Teknisi Meter Air		10	
	Jumlah			18
	Jumlah			55

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2011
Tanggal 21 Februari 2011

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA LIMBAH
LINGKUNGAN DAN AIR TANAH

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
1	2	3	4
1	Kepala Unit	- Minibus - Notebook - Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
3	- Pengadministrasi Umum	- Komputer - Printer - Whiteboard - Telepon - Faximile - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
4	- Pengadministrasi Kepegawaian	- Komputer - Printer - Mesin Absensi - Telepon - Faximile - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
5	- Pengelola Rumah Tangga	- Filling Kabinet - Kalkulator	1 buah 1 buah
6	- Pengelola Keuangan dan Perencanaan	- Filling Kabinet - Kalkulator - Komputer - Printer	1 buah 1 buah 1 unit 1 buah
7	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	- Filling Kabinet - Kalkulator - Komputer - Telepon - Mesin Penghancur Kertas - Printer	1 buah 1 buah 1 unit 1 buah 1 unit 1 unit
8	- Pembantu Bendahara	- Komputer - Printer - Kalkulator - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah

No.	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
1	2	3	4
9	-Caraka	- Sepeda Motor - Filling Kabinet	1 unit 1 buah
10	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
11	- Pengadministrasi Pengelola Limbah	- Komputer - Printer - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
12	- Pengendali Dampak Lingkungan	- Komputer - Printer - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 unit 1 buah
13	- Teknisi IPAL	- Sepeda Motor - Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis	1 unit 1 buah
14	- Operator Mesin IPAL	- Filling Kabinet - Peralatan Kerja Teknis	1 buah
15	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah	- Komputer - Printer - Telepon - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
16	- Pengadministrasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah	- Printer - Komputer - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
17	- Koordinator Pencatatan Meter Air	- Komputer - Printer - Sepeda Motor - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 unit 1 buah
18	-Teknisi Meter Air	- Kendaraan Operasional - Peralatan Kerja Teknis - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO